



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIMA SIANTURI;**
Tempat lahir : Janji (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 18 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Punai BTN RT 001 RW 003 Blok AA No 18
Kampung PS Timur Kec.Tualang Kab.Siak.;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d 14 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.29/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.29/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAIMA SIANTURI** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **SAIMA SIANTURI** bersalah telah melakukan tindak pidana "LALU LINTAS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SAIMA SIANTURI** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH An. GIFLER SIANTURI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GIFLER SIANTURI.

- Satu Buah SIM II Umum Keluaran Polda Lampung An. SAIMA SIANTURI

Dikembalikan kepada terdakwa SAIMA SIANTURI

4. Menetapkan agar terdakwa **SAIMA SIANTURI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SAIMA SIANTURI pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi GIFLER SIANTURI tempat terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang akan terdakwa kemudikan untuk bekerja membawa Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dari Perawang ke Rasau Kuning, sesampai dirumah saksi GIFLER SIANTURI, terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terparkir disamping rumah saksi GIFLER SIANTURI dan kemudian terdakwa langsung memanaskan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut sambil menyiram-nyiram kaca depan mobil Truck tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rasau Kuning dan selama diperjalanan terdakwa menaikkan pekerja BHL yang sudah menunggu di pinggir jalan yaitu Simpang nusantara kurang lebih empat orang sedangkan di depan pasar bunut sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja BHL, setelah itu terdakwa yang sudah membawa penumpang tersebut berangkat menuju ke Rasau Kuning, namun ketika terdakwa melintas Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, truk yang dikemudikan terdakwa tersebut tergelincir dikarenakan adanya tumpahan oli dan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah perawang karena mobil Truck yang terdakwa kemudikan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah perawang terdakwapun banting Stir Mobil Truck yang terdakwa kemudikan kearah kiri dan mobil Truck yang terdakwa kemudikan langsung terbalik dengan arah kepala kearah kiri jalan dari arah perawang dan penumpang yang ada dibelakang terlempar semua dari dalam Bak mobil Truck yang terdakwa kemudikan.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang korban mengalami luka cedera kepala an. Nama SAPUTRI AIS AYU SAFITRI mengalami cedera kepala sedang , GENILIA GEA mengalami cedera kepala sedang, EMISIA HALAWA , luka jahitan di kepala sebanyak 4 jahitan ,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIANA GEA mengalami cedera di bagian kepala berat dan meninggal dunia setelah di rawat di rumah sakit, dan EMISIA HALAWA, HERMAN HALAWA, YARNIMAN ZAI, DESTI LINA ZEBUA, NIARNI HULU, ARISTINA BULELE, SUARNITA ZAI, JUNI AMAN GEA, POGA MELI LAIA, MARTINUS HULU, NOTA LASE, YARNIA ZAI dan LIA ATI HULU hanya mengalami luka lecet.---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAIMA SIANTURI pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi GIFLER SIANTURI tempat terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang akan terdakwa kemudikan untuk bekerja membawa Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dari Perawang ke Rasau Kuning, sesampai di rumah saksi GIFLER SIANTURI, terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terparkir disamping rumah saksi GIFLER SIANTURI dan kemudian terdakwa langsung memanaskan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut sambil menyiram-yiram kaca depan mobil Truck tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rasau Kuning dan selama diperjalanan terdakwa menaikkan pekerja BHL yang sudah menunggu di pinggir jalan yaitu Simpang nusantara kurang lebih empat orang sedangkan di depan pasar bunut sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja BHL, setelah itu terdakwa yang sudah membawa penumpang tersebut berangkat menuju ke Rasau Kuning, namun ketika terdakwa melintas Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang Barat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tualang Kab. Siak, truk yang dikemudikan terdakwa tersebut tergelincir dikarenakan adanya tumpahan oli dan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah perawang karena mobil Truck yang terdakwa dikemudikan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah perawang terdakwa banting Stir Mobil Truck yang terdakwa kemudikan kearah kiri dan mobil Truck yang terdakwa kemudikan langsung terbalik dengan arah kepala kearah kiri jalan dari arah perawang dan penumpang yang ada dibelakang terlempar semua dari dalam Bak mobil Truck yang terdakwa kemudikan.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang korban mengalami luka cedera kepala an. Nama SAPUTRI AIS AYU SAFITRI mengalami cedera kepala sedang, GENILIA GEA mengalami cedera kepala sedang, EMISIA HALAWA, luka jahitan di kepala sebanyak 4 jahitan, OLIANA GEA mengalami cedera di bagian kepala berat dan dan EMISIA HALAWA, HERMAN HALAWA, YARNIMAN ZAI, DESTI LINA ZEBUA, NIARNI HULU, ARISTINA BULELE, SUARNITA ZAI, JUNI AMAN GEA, POGA MELI LAIA, MARTINUS HULU, NOTA LASE, YARNIA ZAI dan LIA ATI HULU hanya mengalami luka lecet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SAIMA SIANTURI pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi GIFLER SIANTURI tempat terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9218 SH yang akan terdakwa kemudikan untuk bekerja membawa Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dari Perawang ke Rasau Kuning, sesampai di rumah saksi GIFLER SIANTURI, terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terparkir disamping rumah saksi GIFLER SIANTURI dan kemudian terdakwa langsung memanaskan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut sambil menyiram-nyiram kaca depan mobil Truck tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rasau Kuning dan selama diperjalanan terdakwa menaikkan pekerja BHL yang sudah menunggu di pinggir jalan yaitu Simpang nusantara kurang lebih empat orang sedangkan di depan pasar bunut sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja BHL, setelah itu terdakwa yang sudah membawa penumpang tersebut berangkat menuju ke Rasau Kuning, namun ketika terdakwa melintas Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, truk yang dikemudikan terdakwa tersebut tergelincir dikarenakan adanya tumpahan oli dan masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah perawang karena mobil Truck yang terdakwa kemudikan masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah perawang terdakupun banting Stir Mobil Truck yang terdakwa kemudikan ke arah kiri dan mobil Truck yang terdakwa kemudikan langsung terbalik dengan arah kepala ke arah kiri jalan dari arah perawang dan penumpang yang ada dibelakang terlempar semua dari dalam Bak mobil Truck yang terdakwa kemudikan.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH milik saksi GIFLER SIANTURI mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. KHAIRUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Perawang - Sei Mandau Desa perawang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Tualang Kab. Siak, yang di alami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa **SAIMA SIANTURI** yang membawa penumpang sebanyak 17 orang.

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas saksi berada di Polsek Tualang sedang melaksanakan piket dan saksipun mendapatkan informasi kecelakaan tersebut setelah mendapat telepon dari masyarakat, yang mengatakan kepada saksi bahwa adanya kecelakaan di jalan lintas perawang – sei-mandau Kec. Tualang Kab.Siak
- Bahwa sewaktu sampai di TKP saksi menemui 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang pengemudinya sudah tidak ada lagi beserta penumpangnya sudah dibawa kerumah klinik perawang medical , pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH dalam kondisi sudah rebah kuda, selanjutnya kami melakukan olah TKP dan dilanjutkan dengan mencari dan mencatat saksi-saksi dan selanjutnya kami pun segera evakuasi BB dan berangkat menuju Klinik medikal perawang dan setelah sampai di klinik medical saksipun menemukan korban yang mana ternyata 4 orang korban sudah dirujuk ke rumah sakit safira pekanbaru dan 13 korban lainnya berada di klinik perawang medikal tersebut dalam kondisi sadar dan hanya terdapat luka lecet.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu - lintas tunggal tersebut terdapat 17 (tujuh belas) korban dengan rincian : 1 (satu) orang setelah diantar kerumah sakit kemudian meninggal dunia atas nama OLIANA GEA, 3 (tiga) orang korban mengalami luka cedera kepala sedang yaitu saksi SAPUTRI Als AYU SAFITRI, saksi GENILIA GEA dan saksi EMISIA HALAWA, selanjutnya 13 (tiga belas) korban lainnya mengalami luka ringan yaitu : saksi EMISIA HALAWA, saksi HERMAN HALAWA, saksi YARNIMAN ZAI, saksi DESTI LINA ZEBUA, saksi NIARNI HULU, saksi ARISTINA BULELE, saksi SUARNITA ZAI, saksi JUNI AMAN GEA, saksi POGA MELI LAIA, saksi MARTINUS HULU, saksi NOTA LASE, saksi YARNIA ZAI dan dan saksi LIA ATI HULU.
- Bahwa terdapat tumpahan oli yang ada di tikungan tempat keadian perkara laka lantas tunggal tersebut, saksi mengetahui adanya tumpahan oli sejak saksi mendatangi TKP dan melakukan olah TKP di sana saksi melihat adanya tumpahan oli sepanjang \pm 20 meter, dan tumpahan oli tersebut adalah penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut.
- Bahwa dari hasil Olah TKP dan keterangan saksi – saksi kecelakaan lalu lintas tersejadi karena kelalaian dan kurang hati hatinya pengemudi 1 (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH saat di TKP kondisi jalan tikungan tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya, dan setelah saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH ban depan sebelah kanan gundul/ botak.

- Bahwa memang benar demikian sket gambar kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang di alami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH , yang di kemudikan oleh terdakwa SAIMA SIANTURI.
- Bahwa saksi menerangkan Cuaca pada saat tersebut cerah pada pagi hari, jalan tikungan ke kanan beraspal dari arah perawang menuju Sei mandau terdapat marka jalan tidak terputus.
- Bahwa biaya pengobatan 17 (tujuh belas) korban tersebut ditanggung sepenuhnya oleh saksi GIFLER SIANTURI selaku pimpinan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. GIFLER SIANTURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tunggal 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa **SAIMA SIANTURI** yang membawa penumpang sebanyak 17 (tujuh belas) orang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Lintas Perawang – Sei Mandau Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak.
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa **SAIMA SIANTURI** yang membawa penumpang sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang merupakan tenaga kerja BHL (Buruh Harian Lepas) dari Bunut menuju Ke Distrik Rasau Kuning Kec.Sungai mandau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa diperbolehkan atau tidaknya membawa orang dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan Bak tersebut karena yang saksi tahu sejak dari kecil bahwa mobil jenis tersebut digunakan untuk mengangkut orang ketempat kerja di Rasau Kuning tersebut.
- Bahwa biaya pengobatan 17 (tujuh belas) korban tersebut ditanggung sepenuhnya oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengecekan secara berkala karena mobil tersebut saksi percayakan kepada sopir saksi yaitu terdakwa SAIMA SIANTURI yang mengalami kecelakaan tersebut dan saksi hanya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya mobil tersebut setiap seminggu sekali di Servis terdakwa SAIMA SIANTURI tersebut.

- Bahwa mengetahui bahwa sebabnya Mobil Truck Colt Diesel tersebut terbalik atau mengalami kecelakaan karena ada nya tumpahan Oli yang ada di jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa kondisi jalan tikungan kekanan dari perawang, jalan beraspal, jauh dari pemukiman, terdapat tumpahan oli, cuaca cerah pada pagi hari dan terdapat marka jalan tidak putus-putus atau lurus dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena ada nya tumpahan oli yang ada di jalan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. IRWANSYAH Bin PARIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Perawang –Sei Mandau Kec.Tualang Kab.Siak, yang dialami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH (Laka Tunggal).
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut saksi pada saat itu berada dipos Comando Security PT.MCP yang jaraknya + 4 (empat) Km dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut dari rekan kerja saksi yang bernama ZULHAM yang mana pada saat itu kami berada di pos commando security PT MCP, Sdr ZULHAM langsung menyampaikan kepada saksi bahwa adanya mobil Colt Diesel terbalik di Jalan Perawang – Sei Mandau tepatnya setelah tikungan dekat simpang empat arah dari perawang menuju Sei Mandau.
- Bahwa sesampainya saksi ditempat terjadinya perkara laka lantas tunggal tersebut, saksi melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH dalam posisi rebah kuda kekanan melintang ke badan jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh mobil besar (Truck) yang bisa lewat hanya mobil Minibus, dan pada saat itu saksi lihat banyaknya korban yang luka-luka selanjutnya saksi beserta anggota

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT MCP sebanyak 9 (sembilan) personil langsung mengevakuasi korban dengan cara mengangkat satu persatu korban ke mobil patroli security PT MCP dan selanjutnya kami bawa ke balai pengobatan perawang medical yang berada di Jl Raya Km 7 Perawang.

- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara laka lantas tunggal yang dialami oleh . 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH pada saat itu saksi tidak ada melihat bagaimana kondisi supir dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang mana pada saat itu supir 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang mana pada saat itu supir dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut tikungan kekanan, terdapat tumpahan oli di badan jalan sebelah kiri.
- Bahwa tumpahan oli yang ada di tikungan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH sudah ada + 3 (tiga) hari yang lalu.
- Bahwa saat itu saksi melihat adanya tumpahan oli pada tikungan jalan Perawang – Sei Mandau tersebut + 20 (dua Puluh) meter.
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut terdapat marka jalan garis tidak terputus dan tidak ada ramnu-rambu di tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang diangkut oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa SAIMA SIANTURI mengalami luka-luka sebanyak 17 (tujuh belas) orang penumpang.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4. ICE ISMAIL Bin ISMAIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Perawang –Sei Mandau Kec.Tualang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Siak, yang dialami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH (Laka Tunggal);

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut saksi pada saat itu berada dipos Comando Security PT.MCP yang jaraknya + 4 (empat) Km dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut dari rekan kerja saksi yang bernama ZULHAM yang mana pada saat itu kami berada di pos commando security PT MCP, Sdr ZULHAM langsung menyampaikan kepada saksi bahwa adanya mobil Colt Diesel terbalik di Jalan Perawang – Sei Mandau tepatnya setelah tikungan dekat simpang empat arah dari perawang menuju Sei Mandau.
- Bahwa sesampainya saksi ditempat terjadinya perkara laka lantas tunggal tersebut,saksi melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH dalam posisi rebah kuda kekanan melintang ke badan jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh mobil besar (Truck) yang bisa lewat hanya mobil Minibus, dan pada saat itu saksi lihat banyaknya korban yang luka-luka selanjutnya saksi beserta anggota security PT MCP sebanyak 9 (sembilan) personil langsung mengevakuasi korban dengan cara mengangkat satu persatu korban ke mobil patroli security PT MCP dan selanjutnya kami bawa ke balai pengobatan perawang medical yang berada di Jl Raya Km 7 Perawang.
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara laka lantas tunggal yang dialami oleh . 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH pada saat itu saksi tidak ada melihat bagaimana kondisi supir dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang mana pada saat itu supir 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang mana pada saat itu supir dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut tikungan kekanan, terdapat tumpahan oli di badan jalan sebelah kiri.
- Bahwa tumpahan oli yang ada di tikungan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH sudah ada + 3 (tiga) hari yang lalu.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat adanya tumpahan oli pada tikungan jalan Perawang – Sei Mandau tersebut + 20 (dua Puluh) meter.
 - Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut terdapat marka jalan garis tidak terputus dan tidak ada ramnu-rambu di tempat tersebut;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang diangkut oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa SAIMA SIANTURI mengalami luka-luka sebanyak 17 (tujuh belas) orang penumpang.
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 5. YARNIMA ZAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Lintas Perawang –Sei Mandau Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak ,yang dialami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi mengalami langsung kecelakaan tersebut.
- Bahwa posisi saksi pada saat berada di 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH berada di bak belakang sebelah kiri dan penumpang yang berada didalam bak mobil tersebut berjumlah 15 (Lima Belas) orang dan didepan ada 2 (dua) orang.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning BM 9218 SH dengan membawa penumpang 17 (tujuh belas) dari bunut perawang hendak ke Rasau Kuning Perawang melalui Jalan Perawang – Sei Mandau Desa Perawang barat dan nama supir yang membawa 17 (Tujuh Belas) penumpang tersebut adalah SAIMA SIANTURI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning BM 9218 SH.
- Bahwa kondisi jalan Perawang – Sei Mandau yang saksi lalui dengan menumpang 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning BM 9218 SH dengan membawa 17 (tujuh belas) orang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang tersebut beraspal hitam dengan kondisi bagus dengan cuaca cerah.

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat kondisi jalan turunan dan kemudian tanjakan dan langsung jumpa tikungan kekanan dari arah perawang menuju sei mandau, pada saat jalan turunan tersebut kecepatan mobil yang saksi tumpangi berkisar anatar 50 s/d 60 KM/ Jam dan selanjutnya karena ada tikungan kekanan dan hilang kendali dan mobil oleng dan tumbang kekanan sehingga penumpang yang ada dibak mobil belakang jatuh dan mengalami luka-luka dan terjadilah kecelakaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang saksi rasakan mobil tersebut pada saat di tikungan berkecepatan tinggi, sehingga hilang kendali dan tergelincir sehingga mobil kami tumpangi terbalik.

- Bahwa arus lalu lintas pada jalan perawang – sei mandau sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepi.

- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami tersebut terdapat marka jalan garis tidak terputus dan saksi tidak ada memperhatikan adanya rambu-rambu ditempat tersebut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan pinggang dan tangan saksi.

- Bahwaseluruh biaya pengobatan saksi ditanggung oleh saksi GIFLER SIANTURI yang merupakan pimpinan terdakwa. Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 6. GENILIA GEA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saya maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Perawang – sei Mandau Kec. Tualang Kab. Siak , yang di alami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang saksi tumpangi.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi mengalami langsung , kecelakaan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat dimana posisi pada saat saya berada di bak mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut saya menumpang 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH dari bunut Perawang hendak menuju ke – rasau kuning , melewati jalan Perawang – Sei Mandau Dan Saksi tidak dapat mengingat siapa nama supir yang membawa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut.
- Bahwa kondisi saksi sekarang ini sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang menangani saya di rumah sakit , akibat dari kecelakaan tersebut kepala saksi mengalami gangguan syaraf sedang , dan saat sekarang ini dalam tahap pemulihan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan di rawat inap selama 8 (delapan) hari di Rs. Safira.
- Bahwa seluruh biaya pengobatan saksi ditanggung oleh saksi GIFLER SIANTURI yang merupakan pimpinan terdakwa. Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 7. YASNIA ZAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Lintas Perawang –Sei Mandau Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak ,yang dialami oleh 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi berada didalam Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa SAIMA SIANTURI , pada saat itu saksi berdiri didalam bak Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH yang dikemudikan oleh terdakwa SAIMA SIANTURI pada saat itu saksi berdiri didalam Bak Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH pada saat itu saksi bersama 15 (Lima Belas) orang teman satu kerja saksi.
- Bahwa saksi mengetahui arah kedatangan dari Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH datang dari arah perawang menuju Sei.Mandau dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 KM/Jam.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 saksi berangkat dari depan pasar Bunut hendak menuju tempat kerja di Sei.Mandau bersama teman saksi sebanyak 16 (enam Belas) untuk bekerja di PT.ARARA ABADI menggunakan Mobil Mitsubishi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Colt Diesel BM 9218 SH yang dikemudikan terdakwa SAIMA SIANTURI, sesampainya di jalan Lintas Perawang-Sei Mandau Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tiba-tiba Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH yang saksi tumpangi Pada saat kecepatan tinggi mengalami oleng kekanan pada saat jalan tikungan, setelah itu Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH yang saksi tumpangi menabrak ranting akasia yang ada dibahu jalan sebelah kanan dari arah perawang setelah Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH yang saksi tumpangi terbalik ditengah badan jalan.

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami kemudian saksi menolong teman-teman saksi yang mengalami luka-luka berada di badan jalan, kemudian saksi ikut mengantar teman-teman saksi ke Klinik Medica Perawang.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pengemudi dan penumpang Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH mengalami Luka-Luka serta kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan.

- Bahwa factor penyebab dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadinya kecelakaan karena lalai dan kurang hati-hatinya pengemudi Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9218 SH pada saat mengemudikan kendaraanya jalan tikungan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil mengalami hilang kendali / oleng kemudian terbalik.

- Bahwa seluruh biaya pengobatan saksi ditanggung oleh saksi GIFLER SIANTURI yang merupakan pimpinan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengemudi 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut terdakwa tidak ada memeriksa kondisi kendaraan, dan terdakwa hanya langsung memanaskan mobil aja dan menyiram-nyiram kaca mobil tersebut saja.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 50 KM / Jam pada Gigi Porseling 4 (Empat).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa berangkat ketempat Bos terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang akan terdakwa kemudikan untuk bekerja membawa Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dari Perawang ke Rasau Kuning,sesampai dirumah bos terdakwa bekerja, terdakwa pun langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terparkir disamping rumah bos terdakwa bekerja dan kemudian terdakwa pun langsung memanasin 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut sambil menyiram-yiram kaca depan mobil Truck tersebut dengan mobil, kemudian terdakwa pun berangkat menuju Rasau Kuning dan selama diperjalanan terdakwa menaikkan pekerja BHL yang sudah menunggu di pinggir jalan yaitu Simpang nusantara kurang lebih empat orang sedangkan di depan pasar bunut sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja BHL,setelah itu kami pun berangkat menuju ke Rasau Kuning sesampainya di tempat kejadian dimana jalan sedikit menikung kekanan dari arah perawang mobil Truck yang terdakwa kemudikan tergelincir akibat adanya tumpahan oli dan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah perawang karena mobil Truck yang terdakwa kemudikan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah perawang terdakwa pun banting Stir Mobil Truck yang terdakwa kemudikan kearah kiri dan mobil Truck yang terdakwa kemudikan langsung terbalik dengan arah kepala kearah kiri jalan dari arah perawang dan penumpang yang ada dibelakang terlempar semua dari dalam Bak mobil Truck yang terdakwa kemudikan,terdakwa pun langsung kelaui dari kaca pintu sebelah kiri dan kemudian terdakwa mau mencoba menolong Sdra HALAWA dengan cara menggendong Sdra HALAWA dari dalam parit yang ada dipinggir jalan ke badan -jalan,kemudian terdakwa memanggil-manggil nama penumpang lain yang terdakwa tau panggilannya untuk memastikan keadaanya, kemudian terdakwa menelpn bos terdakwa tetapi tidak diangkat dan selanjutnya terdakwa menelpn Sdra terdakwa untuk meberitahukan kepada Bos terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terdakwa kemudikan, karena terdakwa melihat orang datang semakin ramai terdakwa pun menyelamatkan diri.

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terdakwa kemudikan tersebut tidak ada penutup atau atap dibelakang Bak mobil Truck Yang terdakwa kemudikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Truck tersebut karena hanya itu Kendaraan yang disediakan oleh Bos terdakwa untuk mengangkut pekerja BHL (Buruh Harian Lepas) tersebut.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terdakwa kemudikan tersebut tergelincir ke badan jalan sebelah kanan dikarenakan adanya tumpahan Oli yang ada di jalan tersebut.
- Bahwa posisi akhir 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut melintang ditengah jalan dengan kepala Mobil Truck dibadan jalan sebelah kiri dari perawang dengan posisi Ban sebelah kanan berada dibawah menyentuh aspal dan ban sebelah kiri berada diatas, sedangkan penumpang Mobil tersebut yang ada didalam mobil masih berada didalam mobil menimpa terdakwa dan sisa terdakwa tidak tahu di mana posisi akhirnya. Karena terdakwa sudah panik.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan sedikit tikungan kekanan, beraspal cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi dan marka jalan terdapat garis menyambung atau tidak putus-putus.
- Bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH Pada saat mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH pada saat jalan tikung tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak memperhatikan kondisi Ban Mobil yang sudah gundul.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH adalah saksi GIFLER SIANTURI yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH.
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH An. GIFLER SIANTURI.
- 1 (Satu) lembar SIM II Umum Keluaran Polda Lampung An. SAIMA SIANTURI;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor 186/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 tahun, ditemukan darah pada telinga dan bengkak di wajah, dilakukan CT SCAN kepala, ditemukan pendarahan intracranial dan fraktur kepala, pasien meninggal selama perawatan di RS Syafira Pekanbaru;
2. Visum Et Repertum Nomor 187/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun, pasien datang dalam keadaan tidak sadar, ditambah pendarahan di telinga, dilakukan CT SCAN dan ditemukan pendarahan intracranial, pasien dirawat inap guna pemeriksaan lebih lanjut;
3. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Herman Halawa dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
4. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Yarniman Zai dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
5. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Desti Lina Zebua dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
6. Visum Et Repertum Nomor 188/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 29 tahun, pasien dibawa dengan mengantuk, ditemukan darah pada telinga kiri dan luka robek di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



kepala belakang serta luka lecet di tangan dan dibawah hidung, dilakukan CT SCAN dikepala, ditemukan pendarahan intracranial dan fraktur linier, os dirawat inap guna perawatan lebih lanjut;

7. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Niarni Hulu dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
8. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Aristina Bulele dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
9. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Juni Aman Gea dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
10. Visum Et Repertum Nomor 189/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun, pasien datang dalam keadaan tidak sadar, terdapat pendarahan di telinga dan luka robek yang sudah dijahit dikepala, pasien dirawat inap guna pemeriksaan lebih lanjut;
11. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Poga Meli Laia dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
12. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Martinus Hulu dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;

13. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Notalius Lase dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
14. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Suarnita Zai dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
15. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Yasnita Zai dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;
16. Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Lia Ati Hulu dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa berangkat ketempat Bos terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang akan terdakwa kemudikan untuk bekerja membawa Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dari Perawang ke Rasau Kuning;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di rumah bos terdakwa bekerja, terdakwa pun langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terparkir disamping rumah bos terdakwa bekerja dan kemudian terdakwa pun langsung memanasin 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut sambil menyiram-nyiram kaca depan mobil Truck tersebut dengan mobil, kemudian terdakwa pun berangkat menuju Rasau Kuning dan selama diperjalanan terdakwa menaikkan pekerja BHL yang sudah menunggu di pinggir jalan yaitu Simpang nusantara kurang lebih empat orang sedangkan di depan pasar bunut sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja BHL, setelah itu kami pun berangkat menuju ke Rasau Kuning sesampainya di tempat kejadian dimana jalan sedikit menikung kekanan dari arah perawang;
- Bahwa benar mobil Truck yang terdakwa kemudian tergelincir akibat adanya tumpahan oli dan masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah perawang karena mobil Truck yang terdakwa kemudian masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah perawang terdakwa pun banting Stir Mobil Truck yang terdakwa kemudian ke arah kiri dan mobil Truck yang terdakwa kemudian langsung terbalik dengan arah kepala ke arah kiri jalan dari arah perawang dan penumpang yang ada dibelakang terlempar semua dari dalam Bak mobil Truck yang terdakwa kemudian, terdakwa pun langsung keluar dari kaca pintu sebelah kiri dan kemudian terdakwa mau mencoba menolong Sdra HALAWA dengan cara menggendong Sdra HALAWA dari dalam parit yang ada dipinggir jalan ke badan jalan, kemudian terdakwa memanggil-manggil nama penumpang lain yang terdakwa tau panggilannya untuk memastikan keadaannya, kemudian terdakwa menelpon bos terdakwa tetapi tidak diangkat dan selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada Bos terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terdakwa kemudian, karena terdakwa melihat orang datang semakin ramai terdakwa pun menyelamatkan diri.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang korban mengalami luka cedera kepala an. Nama SAPUTRI Als AYU SAFITRI mengalami cedera kepala sedang, GENILIA GEA mengalami cedera kepala sedang, EMISIA HALAWA, luka jahitan di kepala sebanyak 4 jahitan, OLIANA GEA mengalami cedera di bagian kepala berat dan dan EMISIA HALAWA, HERMAN HALAWA, YARNIMAN ZAI, DESTI LINA ZEBUA, NIARNI HULU, ARISTINA BULELE, SUARNITA ZAI, JUNI AMAN GEA, POGA

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELI LAIA, MARTINUS HULU, NOTA LASE, YARNIA ZAI dan LIA ATI HULU hanya mengalami luka lecet.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 186/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 tahun, ditemukan darah pada telinga dan bengkak di wajah, dilakukan CT SCAN kepala, ditemukan pendarahan intracranial dan fraktur kepala, pasien meninggal selama perawatan di RS Syafira Pekanbaru, Visum Et Repertum Nomor 187/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun, pasien datang dalam keadaan tidak sadar, ditambah pendarahan di telinga, dilakukan CT SCAN dan ditemukan pendarahan intracranial, pasien dirawat inap guna pemeriksaan lebih lanjut, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Herman Halawa dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Yarniman Zai dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Desti Lina Zebua dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Visum Et Repertum Nomor 188/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 29 tahun, pasien dibawa dengan mengantuk, ditemukan darah pada telinga kiri dan luka robek di kepala belakang serta luka lecet di tangan dan dibawah hidung, dilakukan CT SCAN dikepala, ditemukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan intracranial dan fraktur linier, os dirawat inap guna perawatan lebih lanjut, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Niarni Hulu dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Aristina Bulele dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Juni Aman Gea dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Visum Et Repertum Nomor 189/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun, pasien dating dalam keadaan tidak sadar, terdapat pendarahan di telinga dan luka robek yang sudah dijahit dikepala, pasien dirawat inap guna pemeriksaan lebih lanjut, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Poga Meli Laia dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Martinus Hulu dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalanan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Notalius Lase dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Suarnita Zai dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Yasnia Zai dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalan menuju lokasi kerja, Surat keterangan dari Klinik Pratama tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noegroho terhadap pasien yang bernama Lia Ati Hulu dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan memar dengan kesimpulan luka lecet disebabkan karena kecelakaan di saat pasien dalam perjalan menuju lokasi kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



2. Unsur ***“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **SAIMA SIANTURI**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudak dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa berangkat ketempat Bos terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang akan terdakwa kemudikan untuk bekerja membawa Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dari Perawang ke Rasau Kuning, sesampai di rumah bos terdakwa bekerja, terdakwa pun langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH yang terparkir disamping rumah bos terdakwa bekerja dan kemudian terdakwa pun langsung memanasin 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM 9218 SH tersebut sambil menyiram-yiram kaca depan mobil Truck tersebut dengan mobil, kemudian terdakwa pun berangkat menuju Rasau Kuning dan selama diperjalanan terdakwa menaikkan pekerja BHL yang sudah menunggu di pinggir jalan yaitu Simpang nusantara kurang lebih empat orang sedangkan di depan pasar bunut sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja BHL, setelah itu kami pun berangkat menuju ke Rasau Kuning sesampainya di tempat kejadian dimana jalan sedikit menikung kekanan dari arah perawang, mobil truck yang terdakwa kemudikan tergelincir akibat adanya tumpahan oli dan masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah perawang karena mobil Truck yang terdakwa kemudikan masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah perawang terdakwa pun banting Stir Mobil Truck yang terdakwa kemudikan ke arah kiri dan mobil Truck yang terdakwa kemudikan langsung terbalik dengan arah kepala ke arah kiri jalan dari arah perawang dan penumpang yang ada dibelakang terlempar semua dari dalam Bak mobil Truck yang terdakwa kemudikan, terdakwa pun langsung keluar dari kaca pintu sebelah kiri dan kemudian terdakwa mau mencoba menolong Sdra HALAWA dengan cara menggendong Sdra HALAWA dari dalam parit yang ada dipinggir jalan ke badan -jalan, kemudian terdakwa memanggil-manggil nama penumpang lain yang terdakwa tau panggilannya untuk memastikan keadaanya, kemudian terdakwa menelpon bos terdakwa tetapi tidak diangkat dan selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada Bos terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter BM

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9218 SH yang terdakwa kemudian, karena terdakwa melihat orang datang semakin ramai terdakwa pun menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang korban mengalami luka cedera kepala an. Nama SAPUTRI Als AYU SAFITRI mengalami cedera kepala sedang, GENILIA GEA mengalami cedera kepala sedang, EMISIA HALAWA, luka jahitan di kepala sebanyak 4 jahitan, OLIANA GEA mengalami cedera di bagian kepala berat dan dan EMISIA HALAWA, HERMAN HALAWA, YARNIMAN ZAI, DESTI LINA ZEBUA, NIARNI HULU, ARISTINA BULELE, SUARNITA ZAI, JUNI AMAN GEA, POGA MELI LAIA, MARTINUS HULU, NOTA LASE, YARNIA ZAI dan LIA ATI HULU hanya mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 186/XII/VER/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira dan ditandatangani oleh **dr. Fahreza Syukri** dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 tahun, ditemukan darah pada telinga dan bengkak di wajah, dilakukan CT SCAN kepala, ditemukan pendarahan intracranial dan fraktur kepala, pasien meninggal selama perawatan di RS Syafira Pekanbaru

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang korban mengalami luka cedera kepala an. Nama SAPUTRI AIS AYU SAFITRI mengalami cedera kepala sedang, GENILIA GEA mengalami cedera kepala sedang, EMISIA HALAWA, luka jahitan di kepala sebanyak 4 jahitan, OLIANA GEA mengalami cedera di bagian kepala berat dan dan EMISIA HALAWA, HERMAN HALAWA, YARNIMAN ZAI, DESTI LINA ZEBUA, NIARNI HULU, ARISTINA BULELE, SUARNITA ZAI, JUNI AMAN GEA, POGA MELI LAIA, MARTINUS HULU, NOTA LASE, YARNIA ZAI dan LIA ATI HULU hanya mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Para korban dan telah pula menanggung segala biaya pengobatan bagi para korban yang mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH An. GIFLER SIANTURI yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi GIFLER SIANTURI sebagai pemilik mobil maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GIFLER SIANTURI, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM II Umum Keluaran Polda Lampung An. SAIMA SIANTURI berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa SAIMA SIANTURI;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) korban meninggal dunia, dan korban lainnya luka-luka;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Para korban telah melakukan perdamaian dan menanggung semua biaya pengobatan untuk korban yang luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIMA SIANTURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH.
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Canter (Colt Diesel) BM 9218 SH An. GIFLER SIANTURI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GIFLER SIANTURI.

- 1 (satu) lembar SIM II Umum Keluaran Polda Lampung An. SAIMA SIANTURI;

Dikembalikan kepada terdakwa SAIMA SIANTURI;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh RISCA FAJARWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, SH.,MH dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI,S.Kom,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh WIRAWAN PRABOWO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, SH.MH.

RISCA FAJARWATI, SH.

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)